



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 38 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PEMERINTAHAN DAERAH CABANG**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-PEMDA) Cabang Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa terhadap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu dilakukan peningkatan kompetensi dan pengembangan prestasi Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah Daerah Cabang Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Kompetensi Managerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 298);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PEMERINTAH DAERAH CABANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sektretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

6. Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah Cabang Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut LSP-PEMDA Cabang Provinsi Kalimantan Tengah adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bagi Aparatur dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Standar Kompetensi Kerja Khusus Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat SK3APDN adalah rumusan kemampuan kerja aparatur yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan/atau keahlian serta sikap perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan syarat jabatan secara profesional di bidang urusan pemerintahan dalam negeri yang ditetapkan oleh Menteri;
8. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi dan atau verifikasi sesuai dengan SK3APDN, SKKNI dan/atau standar internasional.
9. Sertifikat Kompetensi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh LSP-PEMDA Cabang Provinsi Kalimantan Tengah yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja pada jenis dan jabatan tertentu.
10. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut TUK adalah tempat pelaksana uji kompetensi yang memiliki sarana dan prasarana dengan kriteria setara dengan tempat kerja yang diverifikasi oleh LSP-PEMDA Cabang Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka memastikan penguasaan kompetensi oleh peserta uji kompetensi.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini membentuk LSP-PEMDA Cabang Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) LSP-PEMDA Cabang Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala SKPD yang membidangi Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) LSP-PEMDA Cabang Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang melekat pada SKPD yang membidangi Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

#### **Pasal 3**

- (1) Pembentukan LSP-PEMDA Cabang Provinsi Kalimantan Tengah bertujuan dalam rangka mewujudkan adanya desentralisasi dalam pelaksanaan sertifikasi agar proses sertifikasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

- (2) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan mutu serta untuk pengembangan kompetensi dan karir aparatur agar tercipta profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

### **BAB III**

#### **SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA**

##### **Pasal 4**

- (1) Struktur Organisasi LSP-PEMDA Cabang Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari :
- a. pembina;
  - b. pengarah;
  - c. penanggungjawab;
  - d. kepala;
  - e. manajer teknis sertifikasi;
  - f. manajer mutu;
  - g. sekretariat;
- (2) Anggota Organisasi LSP-PEMDA Cabang Provinsi Kalimantan Tengah diangkat oleh Gubernur dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap tahun.
- (3) Susunan keanggotaan Organisasi LSP-PEMDA Cabang Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Bagan Struktur Organisasi LSP-PEMDA Cabang Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

##### **Pasal 5**

- LSP-PEMDA Cabang Provinsi Kalimantan Tengah bertugas :
- a. Melakukan Inisiasi pengembangan standar kompetensi;
  - b. Melaksanakan uji kompetensi;
  - c. Menerbitkan sertifikat kompetensi; dan
  - d. Melakukan verifikasi tempat uji kompetensi.

##### **Pasal 6**

Pembina LSP-PEMDA Cabang Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, bertugas membina LSP-PEMDA Cabang Provinsi Kalimantan Tengah.

##### **Pasal 7**

Pengarah LSP-PEMDA Cabang Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, bertanggungjawab atas keberlangsungan LSP-PEMDA Cabang Provinsi Kalimantan Tengah.

### **Pasal 8**

Penanggung Jawab LSP-PEMDA Cabang Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. Bertanggungjawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan LSP-PEMDA Cabang Provinsi Kalimantan Tengah,
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas LSP-PEMDA Cabang Provinsi Kalimantan Tengah dengan semua unit kerja terkait; dan
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan LSP-PEMDA Cabang Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pengurus LSP-PEMDA Cabang Provinsi Kalimantan Tengah.

### **Pasal 9**

Kepala LSP-PEMDA Cabang Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :

- a. Menyusun visi, misi dan tujuan LSP-PEMDA Cabang Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. menyiapkan rencana program dan anggaran LSP-PEMDA Cabang Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. melaksanakan program kerja LSP-PEMDA Cabang Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan LSP-PEMDA Cabang Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. memberikan laporan dan pertanggung jawaban LSP-PEMDA Cabang Provinsi Kalimantan Tengah kepada Pengarah.

### **Pasal 10**

Manajer Teknis Sertifikasi LSP-PEMDA Cabang Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1) huruf e, mempunyai tugas :

- a. memfasilitasi penyusunan materi uji kompetensi;
- b. melaksanakan kegiatan uji kompetensi;
- c. melaksanakan verifikasi TUK;
- d. mengusulkan skema sertifikasi.

### **Pasal 11**

Manager Mutu LSP-PEMDA Cabang Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas :

- a. mengembangkan sistem manajemen mutu sesuai dengan regulasi, standar dan pedoman yang berlaku;
- b. melakukan audit internal dan kaji ulang manajemen.

### **Pasal 12**

Sekretariat LSP-PEMDA Cabang Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi unsur-unsur organisasi LSP-PEMDA Cabang Provinsi Kalimantan Tengah guna terselenggaranya program sertifikasi;
- b. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan organisasi LSP-PEMDA Cabang Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. melaksanakan Kegiatan Administrasi
- d. menyiapkan Dokumentasi Uji Kompetensi;
- e. mendokumentasikan berkas hasil uji kompetensi;
- f. melaksanakan Registrasi Piagam Sertifikasi;
- g. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan LSP-PEMDA Cabang Provinsi Kalimantan Tengah.

### **Pasal 13**

LSP-PEMDA Cabang Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi di lingkup organisasi maupun dengan SKPD terkait lainnya.

## **BAB IV**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 14**

Pendanaan LSP-PEMDA Cabang Provinsi Kalimantan Tengah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Negara melalui Daftar Isian Program dan Anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri; dan
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LSP-PEMDA Cabang Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) LSP-PEMDA Cabang Provinsi Kalimantan Tengah secara teknis dibina oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 16**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 1 Oktober 2014

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 1 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


ttd

**SIUN JARIAS**


**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 38**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM**  
**SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

  
**AGUS RESKINOF**

**STRUKTUR ORGANISASI LSP-PEMDA CABANG  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**




**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



**AGUS RESKINOF**